



PENETAPAN

NOMOR 161/Pdt.G/2022 /PN.Dps

“ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA “

Pengadilan Negeri Denpasar yang memeriksa dan mengadili perkara Gugatan pada tingkat pertama, dalam perkara gugatan antara :

Ni Made Mona Sawitri, Lahir di Tabanan pada tanggal 7- 02-1989 , pekerjaan Guru No KTP 5171034702890019 beralamat Jalan gunung andakasa gang cempaka 1, dengan ini memberikan kuasa kepada SAUD SUSANTO HK, SH Advokat/Penasehat Hukum pada Kantor Advokat "SAUD SUSANTO HK, S.H.& PARTNERS yang beralamat di Jalan Pulau Misol XVIII No 6 Banjar Sumuh, Desa Dauh Puri Jauh, Kecamatan Denpasar Barat, Kodya Denpasar, Provinsi Bali. Berdasarkan atas surat kuasa khusus tanggal 6 Februari 2022 , sebagai PENGUGAT ;

Melawan

PT. BPR INDRA CANDRA cabang Badung yang beralamat di jl. Raya Sempidi Lukluk Kec. Mengwi kab. Badung sebagai TERGUGAT

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca dan memeriksa surat-surat yang berhubungan dengan gugatan tersebut ;

Menimbang, bahwa pada persidangan tanggal 29 Agustus 2022 yang dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat , pihak Penggugat menyatakan mencabut gugatannya secara tertulis dengan alasan bahwa perkara Nomor 161/Pdt.G/2022/PN Dps oleh karena obyek sengketa dalam gugatan aquo berupa sebidang tanah dan bangunan SHM ; 3766 seluas 80 M2 an Penggugat melalui Penetapan Eksekusi No. 7/Pdt,Eks.Riil/2022/PN,Dps.. pada hari Kamis tanggal 28 Juli 2022 Juru Sita Pengadilan Negeri Denpasar I Wayan Putu Ardika .SH. atas perintah dan ditunjuk oleh Panitera Pengadilan Negeri Denpasar telah melaksanakan eksekusi , sebagaimana Berita Acara Halaman 1 dari 4 Penetapan Pencabutan Perdata Gugatan Nomor 161/Pdt.P/2022/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Eksekusi , sehingga Upaya Hukum Penggugat dalam gugatan No. 161/Pdt. G/2022/PN.Dps adalah hal yang sia-sia ;

Menimbang, bahwa oleh karena pemeriksaan perkara sudah dilanjutkan , sampai dengan pemeriksaan bukti surat maka atas persetujuan secara lisan dari pihak Tergugat maka gugatan tersebut dicabut ;

Menimbang, bahwa setelah Hakim mempertimbangkan permohonan tersebut, maka pencabutan gugatan yang dimohonkan oleh Penggugat tersebut tidak bertentangan dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, oleh karena itu permohonan pencabutan atas gugatan tersebut patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya pencabutan gugatan tersebut di atas, maka Hakim memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Denpasar untuk mencoret Perkara Gugatan Nomor 161/Pdt.G/2022/PN Dps yang telah didaftar tersebut dari register perkara;

Menimbang, bahwa mengenai biaya perkara yang telah dipanjarkan dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat sebagaimana akan disebutkan di bawah ini;

Memperhatikan pasal 272 Rv dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N E T A P K A N

1. Menyatakan bahwa perkara Gugatan Nomor :161/Pdt.G/2022/PN Dps dicabut;
2. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Denpasar untuk mencoret Perkara Gugatan Nomor 161/Pdt.G/2022/PN Dps dari register perkara;
3. Membebankan biaya yang timbul dalam perkara ini kepada Penggugat sebesar Rp. 905.000,- (Sembilan ratus lima ribu rupiah) ;

Demikian ditetapkan di Denpasar pada hari Senin tanggal, 29 Agustus 2022 oleh kami I Ketut Kimiarsa , S.H., M.H.. sebagai Hakim Ketua , hari Supriyanto,S.H.,M.H dan Gede Putra Astawa,S.H.,M.H sebagai Hakim Anggota penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan yang

Halaman 2 dari 4 Penetapan Pencabutan Perdata Gugatan Nomor 161/Pdt.P/2022/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, dengan dibantu oleh I Made Catra, S.H sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri pula oleh Kuasa Hukum Penggugat dan Tergugat .

Hakim Anggota

ttd

1. Hari Supriyanto, SH.MH

ttd

2. Gede Putra Astawa,SH.MH.

Hakim Ketua

ttd

I Ketut Kimiarsa , S.H . M.H

Panitera Pengganti

ttd

I Made Catra,SH.

Halaman 3 dari 4 Penetapan Pencabutan Perdata Gugatan Nomor 161/Pdt.P/2022/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran Gugatan	Rp. 30.000,-
2. Biaya Proses	Rp. 50.000,-
3. Pengadaan Berkas	Rp. 35.000,-
3. Biaya Panggilan	Rp. 750.000,-
4. PNBP	Rp. 20.000,-
5. Materai	Rp. 10.000,-
6. Redaksi Putusan	<u>Rp. 10.000,-</u>
Jumlah :	Rp.905.000 ,-
(Sembilan ratus lima ribu rupiah)	

Halaman 4 dari 4 Penetapan Pencabutan Perdata Gugatan Nomor 161/Pdt.P/2022/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)